



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Prinsipal, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, Sie, 19 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Staf Administrasi, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXXX, RT.04, RW.01, Kelurahan XXXXXXXXA, Distrik XXXXXXXXX, Kabupaten Nabire. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat Prinsipal, tempat dan tanggal lahir, Nabire, 15 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX XXXXXX RT.04, RW.00, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat telah telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/XX/0000, tertanggal 18 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun, dan terakhir pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan beralamat masing-masing tersebut diatas;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 Anak Pertama Penggugat, Lahir Nabire, 26 Juli 2015, umur 9 tahun, Pendidikan SD;

3.2 Anak kedua Penggugat, Lahir Nabire 22 Oktober, umur 3 tahun;

- Dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

4.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat terjadi pertengkaran;

4.2 Faktor ekonomi karena Tergugat tidak ingin bekerja;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat selalu meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 saat itu Penggugat meminta izin untuk pergi bekerja tetapi setiap Penggugat pulang bekerja Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan Laki-laki lain. Penggugat sudah berusaha untuk menjelaskan Akan tetapi, Tergugat tetap tidak percaya kepada Penggugat. Sehingga terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat meminta orang tua Tergugat untuk menjemput Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2024 setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat Prinsipal) terhadap Penggugat (Penggugat Prinsipal);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Hakim Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr tertanggal 07 November 2024, pemeriksaan atas perkara *a quo* disidangkan dengan Sidang Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Berdasarkan berita pengantaran relaas PT. Pos Indonesia tertanggal 09 November 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat tidak ditemukan di alamat yang ditunjuk dalam gugatan, kemudian Tergugat dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire Tanggal 19 November 2024 dan Tanggal 26 November 2024;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 0000000000000000 tanggal 15-09-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/XX/0000, tertanggal 18 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

B. Saksi

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi Pertama, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX XXXXX, RT.03 RW.01, Kampung XXXXXXXXA, Distrik XXXXXXXXX, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 5 tahun yang lalu karena anak saksi dan Penggugat teman 1 kelas;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi kenal dengan Penggugat;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Jalan XXXXXXXX XXXXX;

-

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ulfah dan Fatih;

-

Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-
Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di masa-masa awal pernikahan, yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama berada dalam kondisi tidak harmonis;

-
Bahwa seingat saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis sejak saksi sering berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 4 tahun silam;

-
Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;

-
Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya seputar masalah keuangan;

-
Bahwa dari yang saksi lihat, Tergugat nampaknya malas bekerja. Untuk pekerjaan-pekerjaan rumah yang ringan seperti memaku dinding untuk menggantungkan perabot saja Tergugat malas dan akhirnya harus memanggil orang, bahkan saksi pernah mendengar Tergugat mengeluh sakit semua selepas Tergugat mengerjakan hal yang sangat ringan dan kecil menurut saksi;

-
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dahulu Penggugat bekerja di perusahaan milik saksi;

-
Bahwa mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat. Saat itu Penggugat cerita kepada saksi di kantor jika dirinya habis dipukul di bagian kepala oleh Tergugat. Setelah mendengar hal tersebut, saksi sempat mengajak Penggugat untuk memeriksakannya, namun karena anak Penggugat saat itu sedang rewel akhirnya saksi dan Penggugat tidak jadi periksa;

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



-
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, kira-kira sebelum bulan puasa tahun 2024;

-
Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

-
Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi sejak keduanya berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Penggugat untuk dapat bersabar menghadapi Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat menyampaikan jika dirinya sudah tidak sanggup lagi bertahan menghadapi sikap Tergugat;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

2.

Saksi Kedua, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxx, RT.11 RW.02, Kampung Lani, Distrik xxxxxxxxxx, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jalan CH. Marthatihahu, Rt.006/Rw.002, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah kerabat dekat Penggugat;

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu karena anak saksi dan Penggugat teman 1 kelas;

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi kenal dengan Penggugat;



-
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Jalan XXXXXXXX XXXXXX;

-
Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, selain karena sering bertemu di sekolah, jarak rumah saksi dengan Penggugat juga tidak begitu jauh;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ulfah dan Fatih;

-
Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu, yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis;

-
Bahwa seingat saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak tidak harmonis sejak saksi sering berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sekitar 4 tahun silam;

-
Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;



-
Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya sebatas masalah-masalah rumah tangga biasa, seperti masalah uang belanja dan lain-lain;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat orangnya malas bekerja. Tergugat baru bekerja di tempat soumill kayu setelah berpisah dengan Penggugat;

-
Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dahulu Penggugat bekerja sebagai kurir;

-
Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat jika dirinya dipukul oleh Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 tepatnya sebelum bulan Ramadhan;

-
Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;

-
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terlihat bersama lagi;

-
Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Penggugat untuk dapat bersabar menghadapi Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, namun Penggugat menyampaikan sudah tidak tahan lagi;

-
Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan tertanggal 19 November 2024 dan Tanggal 26 November 2024 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai upaya Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang didalam gugatannya mengaku bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Faktor ekonomi karena Tergugat tidak ingin bekerja, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut menggambarkan jika Penggugat cakap hukum dan bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai. Bukti tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 18 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian satu dengan lainnya adalah mengenai kondisi dimana Penggugat saat ini berdomisili di Nabire dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Maret 2024 (lebih dari 6 bulan berturut-turut);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang nampak dari kondisi dimana sering terjadi perselisihan dan

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan;

- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitium Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan perihal petitum tentang perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka Hakim dalam amar putusan patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Hakim dalam amar putusannya patut menyatakan bahwa gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa terdapat kaedah hukum sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 - Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan bahwa : “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terbukti sebuah fakta dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat meskipun perceraian bukanlah jalan terbaik dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah pecah sedemikian rupa tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar, dengan kata lain perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang kemudian diambil oleh Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim juga sependapat dengan *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul *Fiqih Sunnah* Juz II : 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج
بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat Prinsipal**) terhadap Penggugat (**Penggugat Prinsipal**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419.400,00 (empat ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi **Sarko, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Nbr



Sarko, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Biaya	Rp		50.000,00
Proses			
3. Biaya	Rp		299.400,00
Panggilan			
4. Panggilan	Rp		20.000,00
NBP			
Panggilan			
5. Biaya	Rp		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya	Rp		10.000,00
Materai			
Jumlah		Rp	419.400,00

(empat ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah)